

**LAPORAN
PENELITIAN**

**PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN FEMISIDA DALAM
KACAMATA VIKTIMOLOGI**



Oleh :

Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.

Weny Ramadhania, S.H., M.H.

Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PENELITIAN UNOSO**

1. Judul Penelitian : Perempuan Sebagai Korban Femisida Dalam
Kacamata Viktimologi
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Disiplin Ilmu : Hukum
- d. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
- e. Alamat : Jln. Sui Raya Dalam, Gg Dango 1, No 23 B
- f. Telepon/Faks/Email : 081319787176
4. Jumlah Anggota Peneliti : 4 (Empat) Orang
5. Nama Anggota : 1. Weni Ramadhania, S.H., M.H.
2. Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
3. Piramitha Angelina, S.H., M.H.
4. Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
- Jumlah Mahasiswa yang terlibat : -
- Lokasi Penelitian : -
2. Luaran yang dihasilkan : Artikel jurnal
3. Jumlah Biaya Penelitian : Rp 3.000.000,-

Mengetahui,
Dekan



Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum
NIP. 196103031987032002

Pontianak, 10 Desember 2024
Ketua Peneliti,



Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
NIDN. 1107029501

Menyetujui,
Ketua EPPM UNOSO



Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H
NIDN. 1125129402

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang Masalah.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Kerangka Konseptual.....	7
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi Sebagai Sebuah Ilmu.....	7
2.1.2 Korban Kejahatan.....	7
2.1.3 Perempuan Dalam Kajian Gender.....	8
2.1.4 Pengertian Korban Femisida.....	8
2.2. Kerangka Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	9
2.3. <i>State Of Art</i>	10
BAB III METODE PENELITIAN	11
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	11
3.2. Diagram Alir Penelitian.....	11
3.3. Jenis Penelitian.....	11
3.4. Spesifikasi Penelitian.....	12
3.5. Sumber dan Jenis Data.....	13
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	14
3.7. Prosedur Penelitian.....	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1 Jenis-Jenis Korban Femisida Dalam Kacamata Viktimologi.....	15
4.1.1 Korban Berpartisipasi.....	15
4.1.2 Korban Bersifat Laten.....	15
4.1.3 Korban Provokatif.....	15
4.2 Perempuan Sebagai Korban Femisida.....	18
4.2.1 Faktor Personal.....	19
4.2.2 Faktor Situasional.....	21
BAB V KESIMPULAN.....	23
BAB VI RINCIAN PENGGUNAAN DANA.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN.....	26

RINGKASAN

Perempuan yang menjadi sasaran utama dari aksi pembunuhan bertajuk femisida merupakan keresahan yang sulit untuk diabaikan. Terbunuhnya perempuan di tempat ternyamannya sendiri seperti di rumah dan di kos menimbulkan pertanyaan yang besar, salah satunya kenapa pembunuhan itu harus terjadi di tempat ternyaman perempuan, bukan di tempat sepi ataupun tempat strategis lainnya. Grafik yang terus meningkat dari tahun ke tahun menambah pilu kisah perempuan sebagai korban pembunuhnya oleh laki-laki. Kebencian seorang laki-laki yang berujung pada pembunuhan haruslah dicermati dan diteliti lebih jauh agar dapat disikapi dengan baik kedepannya oleh pihak-pihak terkait. Pandangan viktimologi dalam kasus ini mengambil peran dan perspektif yang cukup detil guna mengungkap perihal perempuan sebagai korban femisida tersebut

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui apa saja jenis korban femisida yang dalam kacamata viktimologi. Selain itu, bagaimana perempuan dapat menjadi korban femisida juga menjadi tujuan pada penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Menganalisa dan meninjau kejadian atau kasus hukum di masyarakat berdasarkan kacamata ilmu viktimologi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan sosial dan teori. Dengan jenis data kualitatif, data pada penelitian ini diperoleh melalui artikel jurnal dan buku terkait viktimologi. Selain itu, data terkait kasus femisida di Indonesia yang diperoleh melalui media dan website juga termasuk dalam data primer.

Adapun hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga jenis korban femisida dalam kacamata viktimologi jika dilihat dari sisi keterlibatan korban terhadap terjadinya femisida. Pertama, korban berpartisipasi yaitu korban yang punya partisipasi dalam terjadinya kasus femisida. Korban melakukan suatu perilaku yang memancing dan mengundang pembunuhan terhadap dirinya sendiri, seperti pencemburu dan perhitungannya. Kedua, korban laten yaitu seorang perempuan yang menjadi korban femisida karena hal yang bersifat laten, seperti perempuan yang dianggap lemah secara fisik. Ketiga, korban provokatif yaitu korban yang melakukan kejahatan terlebih dahulu kepada pelaku sehingga memancing terjadinya pembunuhan kepadanya, seperti menyelingkuhi pelaku. Faktor personal yang menyebabkan perempuan dapat menjadi korban femisida adalah jenis kelamin dari perempuan itu sendiri. Konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang menganggap laki-laki lebih tinggi daripada perempuan membangun anggapan bahwa perempuan adalah kaum rentan dengan identitas minoritas. Sehingga perempuan potensial untuk dilecehkan atau bahkan dihilangkan nyawanya. Sedangkan faktor situasional yang menyebabkan perempuan dapat menjadi korban femisida adalah konflik berujung ketegangan yang dibangun oleh laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Ketegangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dapat berakhir dengan pembunuhan terhadap perempuan.

Kata Kunci : Femisida, Korban, Perempuan, Viktimologi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang masyarakatnya menerapkan hukum dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan Pancasila sebagai ideologi negara juga menempatkan keadilan dalam sila kedua dan keempatnya.(1)

Tidak ada perbedaan yang berhak dan pantas untuk didiskriminasi, baik itu perbedaan gender, agama, suku, ras, dan agama. Semua berhak mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dalam perspektif hukum. Aturan dasar ini tampaknya tidak seindah pelaksanaannya di lapangan, dewasa ini terjadi diskriminasi gender yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Hal ini nyata tapi tampak di normalisasikan dalam kosntruk sosial masyarakat Indonesia. Menempatkan perempuan hanya pada pekerjaan dapur dan mengurus anak serta tidak dominannya perempuan untuk dipilih sebagai pemimpin dalam sebuah perkumpulan adalah beberapa contoh diskriminasi tersebut. Diskriminasi tak jarang mengarah pada tindakan kriminal yang tampak pada fenomena yang disebut dengan femisida. Dalam KBBI femisida memiliki pengertian terbunuhnya perempuan oleh laki-laki karena kebencian terhadap perempuan.(2)

Perempuan yang seharusnya mendapatkan kenyamanan dan keamanan ketika berada di rumah malah mendapat kekerasan yang berujung kematian. Diawali dengan laki-laki yang membenci seorang perempuan dan diakhiri dengan tindakan pembunuhan oleh laki-laki terhadap perempuan tersebut. Pembunuhan dilakukan oleh suami, anak, pacar, atau teman yang menjadikan perempuan sebagai korbannya. Indonesia saat ini selain darurat kekerasan seksual, tetapi juga darurat femisida. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh komnas perempuan terjadi 95 kasus femisida pada tahun 2020, 237 kasus di tahun 2021, 307 kasus di tahun 2022, dan 2023 hingga april terjadi 159 kasus. Mirisnya sebagian besar kasus femisida terjadi bukan di tempat perempuan sering mengalami pelecehan dan kekerasan seksual seperti di sekolah, jalan, atau transportasi umum, tetapi di rumahnya sendiri.(3)

Korban femisida terus bertambah dari tahun ke tahun yang pastinya dalam hal ini membutuhkan tindakan kongkret berlandaskan penelitian yang tepat. Mengapa perempuan bisa menjadi korban pembunuhan oleh laki-laki menjadi pertanyaan besar yang harus dilihat tidak hanya dari sisi seorang laki-laki sebagai pelaku, tetapi juga dari sisi perempuan sebagai korban. Viktimologi sebagai sebuah ilmu dianggap menjadi perspektif yang tepat

untuk melihat fenomena ini secara lebih jauh karena memotret femisida lebih fokus kepada korban bukan pelaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut dengan judul **“Perempuan Sebagai Korban Femisida Dalam Kacamata Viktimologi”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis-jenis korban femisida dalam kacamata viktimologi ?
2. Bagaimana perempuan dapat menjadi korban femisida dalam kacamata viktimologi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis korban femisida dalam kacamata viktimologi
2. Untuk mengetahui bagaimana perempuan dapat menjadi korban femisida dalam kacamata viktimologi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi Sebagai Sebuah Ilmu

Dalam perkembangan ilmu hukum saat ini viktimologi dianggap berdiri sendiri sebagai sebuah cabang ilmu yang mandiri. Viktimologi dapat dipandang sebagai suatu terra incognita. *“Victimology should be a separate and autonomous science, should have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity”*.

Viktimologi berasal dari kata “victim” yang berarti korban dan “logi” yang berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana, viktimologi (victimology) artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Viktimologi adalah ilmu yang dikhususkan untuk mempelajari bagaimana seseorang dapat menjadi korban, apa faktor yang melatarbelakanginya, situasi apa yang mendukung seseorang dapat menjadi korban, serta bentuk-bentuk kejahatan yang dapat diterima oleh seseorang.

Dilihat secara eksplisit ilmu viktimologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu kriminologi yang mempelajari motif kejahatan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sederhananya viktimologi tentang korban sedangkan kriminologi tentang pelaku serta tindak kejahatan yang dilakukan. W.H Nagel mengatakan bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan aspek-aspek yang terkait dengan korban kejahatan atau yang akrab disebut dengan *“Study of the victim in general”*. Viktimologi menjadi ilmu yang cukup massif dan dominan hari ini untuk membahas terkait korban-korban.(4)

2.1.2 Korban Kejahatan

Dalam setiap tindak kejahatan pastinya melahirkan dua sosok utama yaitu pelaku dan korban. Kajian terhadap kedua sosok ini melahirkan pandangan-pandangan dan perspektif yang cukup beragam. Menurut crime dictionary korban adalah Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud dengan orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.(5)

Selanjutnya, secara yuridis di Indonesia, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.Berdasarkan rumusan dari pengertian korban tersebut,

maka yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana(6)

Ezzat Abdel Fattah merumuskan tipologi berdasarkan peran korban:

- a. Non-participating victim (korban non partisipatif);
- b. Latent or predisposed victims (korban yang bersifat laten);
- c. Provocative victims (korban provokatif);
- d. Participating victims (korban partisipatif);
- e. False victims (korban karena kekeliruan).(7)

2.1.3 Perempuan Dalam Kajian Gender

Saat ini perempuan dikategorikan sebagai kaum rentan bersamaan dengan lansia dan anak kecil. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah perempuan pantas masuk dalam kategori tersebut, melihat saat ini secara gender perempuan mampu menjadi apa saja dan melakukan apa saja. Walaupun lebih lemah secara fisik, perempuan hari ini cukup berimbang secara perannya dalam perspektif gender di masyarakat. Gender yang secara sederhana memiliki pengertian kecenderungan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan peran, tindakan dan sikap. Berbeda dengan jenis kelamin yang membuat laki-laki dan perempuan akan berbeda dari sisi fisik dan alat reproduksinya.

Streotip sosial masyarakat Indonesia yang masih menempatkan perempuan sebagai makhluk yang rentan dan lemah secara gender memunculkan problematika-problematika di masyarakat yang lagi-lagi tentunya tidak memberikan keuntungan bagi perempuan. Perempuan dalam kacamata gender di Indonesia hari ini masih harus berjuang mendapatkan posisinya yang layak, karena keadilan dan kesejahteraan adalah hak setiap manusia tanpa memandang jenis gender(8)

2.1.4 Pengertian Korban Femisida

Korban Femisida adalah personal yang berjenis kelamin perempuan. Korban femisida adalah perempuan yang menjadi korban pembunuhan dan tergolong kejahatan gender. Hal ini dikarenakan meletakkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelakunya. Kejahatan femisida dapat juga dikatakan sebagai deskriminasi gender.(9)

2.2 Kerangka Teoritis


2.2.1 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berdasarkan teori penyebab terjadinya kejahatan yang diungkapkan oleh Separovic mengatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan itu, yaitu:

- a. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan
- b. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya seseorang bisa saja menjadi korban ataupun pelaku jika terjadi sesuatu dari dalam dirinya yang berhubungan dengan mental. Umur dan jenis kelamin juga dapat membentuk pola tertentu dalam kaitannya terhadap sebuah kasus tindak kejahatan. Dari sisi eksternal situasi yang terjadi pada suatu tempat dan waktu dapat melahirkan pelaku dan korban kejahatan.

**Bagan 1 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan
(Separovic)**



A.S Alam mengatakan adapun teori penyebab kejahatan dari pespektif sosiologis, dapat dikelompokkan menajadi tiga kategori umum, yaitu :

- a. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan)
- b. Cultural deviance (penyimpangan budaya)
- c. Social control (kontrol sosial)

Ketiadaan norma dan ketegangan mampu melahirkan tindak kejahatan. Hal ini terkadang didukung oleh penyimpangan budaya yang sering kali menjadikan perempuan

sebagai sasaran tindak kejahatan. Kejahatan yang terjadi dikarenakan teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. (10)

2.3 State Of Art

Penelitian yang berhubungan dengan femisida sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian yang ada mengambil beragam sudut pandang dan perspektif. Seperti penelitian pada artikel jurnal yang ditulis oleh Salomar berjudul “Pengaturan Femisida Dalam Hukum Pidana di Indonesia (Kajian Perbandingan UU Ham dan TPKS)” penelitian tentang femisida pada artikel jurnal ini difokuskan kepada perbandingan undang-undang yang membahas femisida. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sinta Rahmawati dengan judul “Potret Perempuan di Media Massa dalam Kasus Femisida Seorang Pelajar di Kabupaten Pandeglang” penelitian tentang femisida pada penelitian ini menitiktekan pada media massa sebagai media informasi dari kasus femisida.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini kasus femisida yang menjadikan perempuan sebagai korban dilihat dalam kacamata ilmu viktimologi serta beberapa teori terkait dengannya.

BAB III METODE PENELITIAN


3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, tidak termasuk waktu penyusunan laporan dan publikasi penelitian. Adapun lokasi penelitian tidak spesifik pada lokasi tertentu, karena penelitian dilakukan dengan melihat dan menganalisis kasus femisida yang diberitakan di berbagai media cetak, media elektronik, dan media sosial.

3.2 Diagram Alir Penelitian

Adapun diagram alir penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:

Bagan 2 Diagram Alir Penelitian



3.3 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Menganalisa dan meninjau kejadian atau kasus hukum di masyarakat berdasarkan

kacamata ilmu viktimologi.(11) Dalam penelitian ini hukum bertindak sebagai sudut pandang dalam melihat fenomena perempuan sebagai korban femisida. Menempatkan undang-undang tentang korban dan saksi serta undang-undang tentang kekerasan seksual sebagai titik acuannya.

Berdasarkan jenis penelitian *diatas*, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Sosial (Sociological Approach), yaitu jenis pendekatan yang berbasis Penelitian terhadap masyarakat. Pendekatan sosial ini terdiri dari makro dan mikro. Menurut Randall Collins, Sosiologi Mikro yaitu menganalisis apa yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, mencakup interaksi diri, pikiran, peran sosial, definisi situasi, konstruksi sosial terhadap realitas, struktualisme dan pertukaran sosial, sehingga pendekatan sosiologi mikro ini sering disebut sebagai pendekatan struktural-fungsional. Sedangkan Sosiologi Makro, yaitu menganalisis proses-proses sosial berskala luas dan jangka panjang, meliputi evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi, sehingga pendekatan sosiologi makro ini sering disebut pendekatan simbolik- konstruktivis. Analisis sosiologis hukum dimulai dari premis bahwa aturan dan institusi hukum sangat tertanam dalam fitur sosial-budaya tertentu dari komunitas tertentu. Faktor dan proses sosiologis membentuk dimensi hukum yang tidak dapat dipisahkan, dan hukum dipengaruhi oleh dan memengaruhi faktor dan proses tersebut. Banyak aturan hukum mencerminkan dan mempengaruhi faktor-faktor sosial seperti norma, sosialisasi, identitas, ingatan kolektif dan kontrol sosial. Studi ini pada dasarnya menekankan bahwa faktor sosial budaya terlibat dalam dua dimensi utama (dan saling terkait) hukum internasional: perilaku dan pengetahuan. Pertama, faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilaku aktor dalam sistem hukum internasional; dan Kedua, faktor-faktor sosiologis terlibat dalam produksi pengetahuan kolektif yang dibagikan oleh anggota kelompok sosial yang juga memengaruhi perilaku hukum para aktor.
- b. Pendekatan Teori, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan teori sebagai pisau analisisnya (12)
- c. Pendekatan Undang-Undang yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu dari kacamata aturan di dalam undang-undang

3.4 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*), menurut Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan lain sebagainya.”(13)

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pendekatan kualitatif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian dan menyajikannya secara deskriptif sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan tentang bagaimana perempuan sebagai korban femisida dalam kacamata viktimologi.

3.5 Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak berbentuk angka, dimana perolehan data didapatkan melalui pengamatan, wawancara, data observasi serta bahan hukum tertulis yang berupa dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal nasional maupun internasional, serta buku-buku yang relevan dalam penelitian ini. Berdasarkan jenis data tersebut, adapun sumber data yang digunakan berdasarkan penelitian ini yaitu:

3.5.1 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, website, media, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

3.5.2 Jenis Data

Adapun jenis data pada penelitian ini adalah

3.5.2.1 Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui artikel jurnal dan buku terkait viktimologi. Selain itu, data terkait kasus femisida di Indonesia yang diperoleh melalui media dan website juga termasuk dalam data primer pada penelitian ini.

3.5.2.2 Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

a.1.1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;

a.1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a.1.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

a.1.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

a.1.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

b.1.1 Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membahas, menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

c.1.1 Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari media, buku, artikel, dokumen, dan peraturan perundang-undangan terkait perempuan sebagai korban femisida.

3.7 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dibuat dengan tahapan yang jelas dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Bulan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2024						
	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Proposal dan Persiapan							
Pengumpulan Data							
Analisis Data							
Penyusunan Laporan							
Publikasi Ilmiah							

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jenis-Jenis Korban Femisida Dalam Kacamata Viktimologi

Kasus femisida tentunya bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Pastinya terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya femisida tersebut. Femisida memiliki pengertian pembunuhan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hati.⁽¹⁴⁾ Terdapat beberapa jenis korban femisida dalam kacamata viktimologi. Setiap jenisnya dibedakan berdasarkan teori dari Ezzet Abdul Fattah tentang tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan.

4.1.1 Korban Berpartisipasi

Korban femisida dalam jenis ini adalah mereka yang tanpa disadari memiliki perilaku yang membuat dirinya lebih rentan menjadi korban pembunuhan oleh laki-laki. Contohnya seorang istri yang memiliki perilaku terlalu cemburu kepada suaminya atau seorang perempuan yang memiliki perilaku terlalu perhitungan dengan pacarnya. Pada satu titik dan tanpa kemawasan diri yang kuat oleh seorang perempuan, hal ini malah membuat seorang laki-laki semakin terpancing emosinya dan cenderung lebih mudah untuk melakukan pembunuhan kepada dirinya. Dalam konteks ini secara tidak langsung korban berpartisipasi terhadap pembunuhan yang terjadi pada dirinya sendiri.

4.1.2 Korban yang Bersifat Laten

Korban femisida dalam jenis ini adalah mereka yang memiliki karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. Korban yang bersifat laten merujuk kepada mereka yang memiliki kecenderungan dan potensi tinggi untuk menjadi korban dan secara tidak sadar mengekspos diri mereka terhadap viktimisasi dan mendorong pelaku ke pihak mereka.⁽¹⁵⁾ Perempuan yang memiliki karakter yang cenderung lebih lemah secara fisik dan sosial daripada laki-laki membuat perempuan dianggap sebagai sasaran empuk oleh laki-laki untuk direndahkan lalu dijadikan korban kekerasan yang berujung pembunuhan.

4.1.3 Korban Provokatif

Korban femisida dalam jenis ini adalah mereka para korban kejahatan yang menjadi pemicu awal munculnya kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini korban melakukan kejahatan terlebih dahulu kepada pelaku. Contohnya seperti selingkuh dan melontarkan kata-kata yang menyinggung serta menjatuhkan harga diri pelaku. Hal-hal inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya kejahatan yang berujung kepada pembunuhan.

Dibawah ini terdapat beberapa kasus femisida di Indonesia yang telah dikumpulkan berdasarkan jenis korbannya. Informasi kasus diperoleh melalui portal-portal berita online di

internet.

Tabel 4.1 Kasus Femisida di Indonesia

No.	Kronologi Kasus	Media Informasi	Jenis Korban
1.	Cekcok berujung ketengangan antara suami dan istri berakhir dengan pembunuhan istri oleh suami menggunakan pisau dapur (Jakarta, 2021)	<i>Kompas.com</i>	Femisida Dengan Korban Berpartisipasi (Korban sering melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati pelaku perihal ekonomi)
2.	Seorang pria menculik, memperkosa lalu membunuh anak perempuan umur 18 tahun ketika sedang berjualan gorengan dan menguburnya hidup-hidup di hutan (Padang Pariaman, 2024)	<i>BBC.com</i>	Femisida Dengan Korban Bersifat Laten (Perempuan dan lemah secara ekonomi dan sosial)
3.	Cekcok berujung ketengangan antara suami dan istri berakhir dengan pembunuhan istri oleh suami dengan cara ditusuk (Bandung, 2024)	<i>tribratanews.jabar.go.id</i>	Femisida Dengan Korban Bersifat Laten (Perempuan dan lemah secara ekonomi dan sosial)
4.	Suami membunuh istrinya ketika tidur dengan cara ditusuk (Tulungagung, 2022)	<i>Jatim.antaranews.com</i>	Femisida Dengan Korban Bersifat Laten (Perempuan dan lemah secara ekonomi dan sosial)
5.	Seorang laki-laki membunuh pacarnya	<i>Detik.com</i>	Femisida Dengan Korban Provokatif

	dengan cara ditusuk (Semarang, 2024)		(Korban melakukan perselingkuhan sebelumnya)
6.	Seorang laki-laki bersitengah dengan pacarnya karena ingin diputuskan. Berujung pada pencekikan oleh laki-laki kepada pacarnya. Tanpa disadari ternyata membuat pacarnya lemas dan meninggal dunia. (Bogor, 2023)	<i>Metro.sindonews.com</i>	Femisida Dengan Korban Berpartisipasi (Korban melakukan perilaku yang mengundang emosi pelaku yaitu mengucapkan kalimat ingin memutuskan hubungan dengan pelaku).
7.	Seorang laki-laki yang membunuh pacarnya dengan cara menjerat leher menggunakan tali rapih hingga tewas (Bantul, 2024)	<i>Sindonews.com</i>	Femisida Dengan Korban Provokatif (Korban melakukan perselingkuhan sebelumnya)
8.	Seorang laki-laki yang membunuh pacarnya dengan cara dipukuli hingga tewas (Bogor, 2024)	<i>Kompas.com</i>	Femisida Dengan Korban Berpartisipasi (Korban melakukan perilaku yang mengundang emosi pelaku yaitu mengucapkan kalimat ingin memutuskan hubungan dengan pelaku).
9.	Laki-laki menusuk pacarnya di warkop hingga	<i>Suara.com</i>	Femisida Dengan Korban

	tewas (Karawang, 2024)		Berpartisipasi (Korban melakukan perilaku yang mengundang emosi pelaku yaitu menolak untuk diajak kencan)
10.	Laki-laki membunuh pacarnya dengan cara memukulnya dengan kunci inggris hingga tewas (Bali, 2015)	<i>News.espos.id</i>	Femisida Dengan Korban Provokatif (Korban melakukan perselingkuhan sebelumnya)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya dari 10 kasus yang dipaparkan 8 kasus terjadi di pulau Jawa, 1 kasus terjadi di Sumatera, dan 1 kasus terjadi di Bali. Sebagian besar terjadi di pulau Jawa. Penelusuran diatas selaras dengan data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan tentang jumlah femisida sepanjang tahun 2023 yang berjumlah 159 kasus dan tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pulau jawa memimpin jumlah kasus terbanyak dengan Provinsi Jawa Timur di peringkat pertama yaitu 28 kasus, lalu disusul dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing 24 kasus. Peringkat terbanyak berikutnya yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan 10 kasus dan berikutnya Provinsi Riau dengan 8 kasus. Selebihnya kasus-kasus tersebar merata di seluruh provinsi.(16) Kemudian jika dilihat dari jenisnya, 10 kasus yang dipaparkan diatas 4 kasus dengan jenis korban berpartisipasi, 3 kasus dengan jenis korban provokatif, dan 3 kasus dengan jenis korban bersifat laten.

4.2 Perempuan Sebagai Korban Femisida

Melihat dari istilah sampai dengan pengertiannya femisida tampaknya memang suatu tindak kejahatan yang erat hubungannya dengan perempuan. Perempuan yang seharusnya dilindungi malah menjadi sasaran empuk kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Tidak jarang perempuan malah terbunuh di tempat yang ia rasa paling aman dan nyaman yaitu dirumahnya sendiri. Isu diskriminatif gender kerap kali dianggap sebagai biang keladi dari maraknya femisida akhir-akhir ini. Kebencian berbasis gender oleh laki-laki ke perempuan terkadang menyulut problematika besar berujung pada terjadinya femisida.

Komnas perempuan di tahun 2024 mendesak pemerintah untuk mengeluarkan darurat femisida karena melihat semakin meningkatnya kasus femisida dari tahun ke tahun. Data yang dipaparkan pada sub judul sebelumnya mengenai jumlah perempuan yang menjadi korban femisida tampaknya lebih dari cukup untuk memantik perhatian pemerintah agar mau

mengeluarkan kebijakan-kebijakan kongkret terkait ini. Menjadi menarik untuk dilihat lebih jauh bagaimana perempuan yang hidup di era kesetaraan gender saat ini malah mendapat ancaman yang cukup menakutkan berupa kejahatan berisi kekerasan yang berujung pada pembunuhan.

Menurut separovic dalam teorinya tentang sebab terjadinya kejahatan dinyatakan bahwa pelaku dan korban kejahatan dapat lahir dari dua faktor yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal berhubungan dengan umur, jenis kelamin dan keadaan mental. Sedangkan faktor situasional berhubungan dengan konflik, tempat dan waktu. Kenapa perempuan dapat menjadi korban femisida tentunya bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Berdasarkan teori separovic diatas, maka dapat dijelaskan beberapa hal kenapa perempuan dapat menjadi korban femisida.

4.2.1 Faktor Personal

Pertanyaan mengapa perempuan dapat menjadi korban femisida jika dilihat dari perspektif viktimologi akan melahirkan sebuah pembahasan yang cukup dilematik. Adapun faktor personal yang menyebabkan perempuan dapat menjadi korban femisida adalah jenis kelamin perempuan itu sendiri yang pada ujungnya membentuk tipologi gender bagi perempuan yang difahami luas secara sosial. Jenis kelamin perempuan di Indonesia digolongkan dalam kelompok rentan dan dianggap sebagai salah satu identitas minoritas.

Tabel 4.2 Penggolongan Identitas Oleh PPKSP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan) Kemendikbud

No.	Identitas Minoritas	Identitas Mayoritas
1.	Perempuan	Laki-Laki
2.	Miskin	Kaya
3.	Disabilitas	Non Disabilitas
4.	Muda	Tua
5.	Agama Selain Islam	Islam
6.	Pekerja/Staf/Karyawan	Bos/Atasan
7.	Pengikut dari Pemuka Agama dan Adat	Pemuka Agama dan Adat
8.	Murid atau Mahasiswa	Guru atau Dosen
9.	Masyarakat Sipil	Militer

Berdasarkan tabel diatas bisa dibayangkan perempuan dengan jenis kelaminnya saja

sudah punya satu celah rentan untuk mengalami kekerasan seksual, apalagi jika seorang perempuan yang kuliah sambil bekerja paling tidak ia punya tiga celah rentan untuk mengalami kekerasan seksual yaitu ia sebagai seorang perempuan, mahasiswa, dan karyawan. Hal ini dikarenakan semakin banyak identitas minoritas yang dimiliki seseorang, maka akan semakin banyak celah rentan yang ia miliki sekaligus membuatnya semakin potensial untuk mengalami kekerasan seksual. Tidak jarang femisida diawali oleh kekerasan seksual yang dialami oleh wanita dengan kepemilikan identitas minoritas yang banyak. Kasus femisida yang semakin marak hari ini sering kali diawali dengan tindak kekerasan seksual oleh laki-laki kepada perempuan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah terjadi total 20.703 kasus kekerasan seksual terhitung mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan hari ini. 17.907 kasus dialami oleh perempuan dan 4.567 kasus dialami oleh laki-laki.(17)

Anggapan bahwa perempuan adalah kaum rentan dengan identitas minoritas melahirkan stereotipe gender yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal ini tidak terbentuk begitu saja. Konstruksi sosial masyarakat Indonesia tentang posisi perempuan dan laki-laki di keluarga dan masyarakat bertanggung jawab cukup besar terhadap anggapan dan stereotipe gender bagi perempuan hari ini. Gender adalah peran yang diidentikkan kepada salah satu jenis kelamin.(18) Konstruksi sosial yang menganggap perempuan dibawah laki-laki membuat perempuan mendapatkan porsi yang tidak seimbang dengan laki-laki dalam persoalan gender. Perempuan hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam banyak urusan, perempuan lebih sering menjadi pemanis marketing dengan laki-laki mendapatkan peran utama lebih banyak ketimbang perempuan dalam ranah sosial dan profesional. Begitu banyak perempuan yang secara kualitas cukup mampu untuk berada di posisi struktural tertentu terpaksa harus mengalah karena ia adalah perempuan bukan laki-laki.

Dalam konstruksi sosial seperti ini juga membuat perempuan tidak mendapatkan kekuasaan yang berimbang dalam hal gender di dalam keluarga. Perempuan selalu dikaitkan dengan urusan sumur, dapur dan kasur. Pekerjaan rumah tangga dan melayani suami secara biologis seakan menjadi dua hal yang sangat tidak fleksibel bagi perempuan. Perempuan cukup sulit untuk mendobrak faham yang cukup mengakar seperti ini. Sehingga tampaknya jauh panggang dari api untuk melihat perempuan berdiri secara berimbang dengan laki-laki dalam persoalan gender. Perempuan tampak tidak punya kuasa untuk melakukan kritik lebih jauh terhadap perannya di keluarga dan masyarakat karena tertampar oleh realita konstruksi sosial yang memposisikan laki-laki lebih tinggi posisinya daripada perempuan.

Laki-laki lebih superior dalam urusan gender dengan menempatkan perempuan sebagai inferior adalah faham utama dari sistem patriarki, sebuah konsep yang masih sangat familiar di sebagian besar laki-laki di Indonesia. Miskonsepsi dalam memahami dalil agama

sedikit banyak juga mengambil peranan penting dalam bertahannya konsep patriarki di Indonesia hari ini. Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”

Menjadi salah satu dari potongan ayat yang sampai dengan hari ini difahami dengan cara yang sangat tekstual. Ayat diatas jika difahami mentah-mentah tanpa adanya dalil lain seakan melegitimasi laki-laki sebagai seorang pemimpin tanpa melihat bagaimana kualitasnya. Ayat diatas seharusnya difahami dengan cara kontekstual agar sesuai dengan keadaan dan memunculkan rasa keadilan serta kebaikan yang bersifat universal. Area kepemimpinan yang dimaksudkan pada ayat diatas juga masih sangat bisa untuk dibicarakan dalam diskursus tertentu. Tidak ada unsur kemutlakan pada ayat diatas, karena kepemimpinan laki-laki baik itu di keluarga ataupun masyarakat harus dipandang secara konteksnya bukan hanya teksnya. Ketidakseimbangan dalam kontrol sosial dapat menjadi salah satu sebab terjadinya tindak kejahatan.

Jenis kelamin perempuan itu sendiri akan terus menjadi faktor personal perempuan menjadi korban femisida. Karena dia adalah perempuan menjadi jawaban yang cukup egois untuk menjawab kenapa perempuan dapat menjadi korban femisida. Berawal dari ia perempuan yang dianggap rentan lalu melahirkan stereotipe gender yang timpang secara kontrol sosial terhadap dirinya dan berujung pada kekerasan yang mengakibatkan kematian bagi perempuan itu sendiri. Selama konstruk sosial di Indonesia masih belum begitu berimbang antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan gender, maka sampai kapanpun jenis kelamin perempuan itu sendiri akan tetap menjadi faktor personal perempuan menjadi korban femisida.

4.2.2 Faktor Situasional

Faktor lain kenapa perempuan dapat menjadi korban femisida adalah faktor situasional. Adapun faktor situasional yang membuat perempuan dapat menjadi korban femisida adalah konflik berujung ketegangan yang dibangun oleh laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Faktor yang bersifat sosiologis ini menjadi cukup penting untuk diulas lebih jauh karena melibatkan sisi kriminologi dan viktimologi secara bersamaan. Menurut A.S Alam tindak kejahatan dapat terjadi jika muncul ketegangan karena konflik yang terjadi antara korban dan pelaku sebelumnya. Jika melihat dari sisi laki-laki sebagai pelaku, maka kejahatan femisida yang ia lakukan terjadi dikarenakan ketegangan yang muncul sebelum kejahatan dilakukan. Kemudian jika kita melihat dari sisi yang lain, maka perempuan dapat menjadi korban kejahatan femisida dikarenakan ketegangan yang terjadi sebelumnya. Konflik yang terjadi antara keduanya memunculkan ketegangan yang berujung pada pembunuhan terhadap

perempuan.

Dari sisi perempuan sebagai korban, emosional yang diluapkan korban dalam bentuk kemarahan pastinya memunculkan sebuah ketegangan. Dalam banyak kasus femisida terjadi bukan dikarenakan ada niatan awal untuk membunuh, tetapi dikarenakan munculnya ketegangan tak terkendali antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Sehingga laki-laki yang niat awalnya tidak ingin membunuh, malah menjadi membunuh. Dari 10 kasus femisida yang di paparkan pada bab sebelumnya, secara kronologis 8 kasus terjadi diawali dengan konflik yang berujung pada ketegangan tak terkendali.

Berdasarkan ulasan diatas, bisalah dipastikan bahwasanya situasi yang tak terkendali dalam konflik yang terjadi antara perempuan dan laki-laki akan sangat mungkin melahirkan ketegangan yang berakhir dengan pembunuhan oleh laki-laki kepada perempuan.

BAB V

KESIMPULAN

1. Terdapat tiga jenis korban femisida dalam kaca mata viktimologi jika dilihat dari sisi keterlibatan korban terhadap terjadinya femisida. Pertama, korban berpartisipasi yaitu korban yang punya partisipasi dalam terjadinya kasus femisida. Korban melakukan suatu perilaku yang memancing dan mengundang pembunuhan terhadap dirinya sendiri, seperti pencemburu dan perhitungan. Kedua, korban laten yaitu seorang perempuan yang menjadi korban femisida karena hal yang bersifat laten, seperti perempuan yang dianggap lemah secara fisik. Ketiga, korban provokatif yaitu korban yang melakukan kejahatan terlebih dahulu kepada pelaku sehingga memancing terjadinya pembunuhan kepadanya, seperti menyelingkuhi pelaku.
2. Faktor personal yang menyebabkan perempuan dapat menjadi korban femisida adalah jenis kelamin dari perempuan itu sendiri. Konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang menganggap laki-laki lebih tinggi daripada perempuan membangun anggapan bahwa perempuan adalah kaum rentan dengan identitas minoritas. Sehingga perempuan potensial untuk dilecehkan atau bahkan dihilangkan nyawanya. Sedangkan faktor situasional yang menyebabkan perempuan dapat menjadi korban femisida adalah konflik berujung ketegangan yang dibangun oleh laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Ketegangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dapat berakhir dengan pembunuhan terhadap perempuan.

BAB VI
RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Adapun rincian penggunaan dana dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1 Rincian Anggaran Penelitian

No	Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Biaya Satuan	Total
1	Bahan	ATK	Materai	2	Rp.10.000,-	Rp.20.000,-
2	Analisis Data	HR Pengolahan Data	Honorarium Pengolahan Data	1 Peneliti	Rp.1200.000,-	Rp.1.250.000,-
3	Analisis Data	Biaya Konsumsi Rapat	Konsumsi	5 Paket	Rp.60.000,-	Rp.300.000,-
	Analisis Data	HR Pengolahan Data	Honorarium Penulisan Jurnal Ilmiah	1 Peneliti	Rp. 500.000,-	Rp.500.000,-
10	Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Adminitrasi Pelaksanaan Penelitian	Fotocopy & Jilid Proposal Penelitian	2Paket	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-
11	Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Adminitrasi Pelaksanaan Penelitian	Fotocopy & Jilid Laporan Penelitian	2 Paket	Rp.40.000,-	Rp.80.000,-
12	Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi Artikel di Jurnal Nasional	Publikasi Jurnal Sinta 2-4	1 Terbitan	Rp.800.000,-	Rp.800.000,-
Total						Rp.3.000.000,-

DAFTAR PUSTAKA

1. Rais MT. Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *J Huk Unsulbar* [Internet]. 2022;15(2):1–20. Available from: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>
2. KBBI
3. <https://www.suarakeadilan.org/id/publikasi/publikasi/buletin/36-publikasi/suara-keadilan/432-femisida-dan-kekerasan-terhadap-perempuan>
4. Mazmur S, Rumapea A, Rumapea MS, Sari DN, Sijabat JC, Putri TS, et al. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Implementasi Teori Viktimologi Pada Hukum Pidana Indonesia. *Issn* [Internet]. 2023;7(2):2580–3883. Available from: <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/5320>
5. Yulia R. Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimb Huk - Fak Huk Univ Gadjah Mada*. 2016;28(1):33.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Indah M. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group; 2014.
8. Asnan KM, Fattahillah A. Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’Dawi. *J Equal* [Internet]. 2022;4(1):41–58. Available from: <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/10166>
9. Salamor YB, Purwanti A, Rochaeti N. Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu Tpk). 2024;25(1):65–109.
10. Abdullah RH. Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *J Yustika Media Huk Dan Keadilan*. 2019;22(01):55–63.
11. Taufani S dan G. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada; 2018. 175 p.
12. Hirsch M. *The Sociological Perspective on International Law*. 2018.
13. Moleong LJ. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya; 2003.
14. Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Femisida [Internet]. Komnas Perempuan. 2020. Available from: komnasperempuan.go.id
15. Hadi F. Pencegahan Viktimisasi Laten Terhadap Perempuan [Internet]. 2018. Available from: <https://medcraveonline.com/FRCIJ/prevention-of-latent-victimization-faced-by-women.html>
16. Litha Y. 159 Kasus Femisida Terjadi Sepanjang Tahun 2023 [Internet]. p. 2023. Available from: <https://www.voaindonesia.com/amp/komnas-perempuan-159-perempuan-jadi-korban-femisida-sepanjang-2023-/7386291.html>
17. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024 [Internet]. kemenpppa. Available from: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
18. Lili Adriani dkk. Review: ARTIKEL KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN. *Pros Semin Nas Pendidik Biol* 2021. 2021;04(01):132–6.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pembagian Tugas Penelitian

No	Nama Lengkap	Jabatan Fungsional	Program Studi / Fakultas	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.	Asisten Ahli	Ilmu Hukum	6 Jam / Minggu
3	Piramita Angelina, S.H., M.H.	-	Ilmu Hukum	6 Jam / Minggu
4	Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.	Asisten Ahli	Ilmu Hukum	6 Jam / Minggu
5	Weny Ramadhania, S.H.,M.H	-	Ilmu Hukum	6 Jam / Minggu
6	Yudith E. Vitranilla, S.H., M.H.	-	Ilmu Hukum	6 Jam / Minggu

Lampiran 2 : Biodata Ketua dan Anggota Pengusul

A.1. Biodata Ketua Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli / Penata Muda Tk.I / IIIb
3	Jabatan Struktural	-
4	NIDN	1107029501
5	NUPTK	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 7 Februari 1995
7	Alamat Rumah	Jl. Sui. Raya Dalam, Gg. Dago 1 No.27B
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	081319787176
9	Alamat Kantor	Jalan Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Alamat e-mail	fadhlyan@oso.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Islam
		2. Hukum Adat
		3. Hukum Pemerintahan Daerah
		4. Hukum Perkawinan Islam
		5. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian
		6. Hukum Zakat, Wakaf, dan Ekonomi Syariah
		7. Hukum Harta Kekayaan
		8. Hukum Kepegawaian
		9. Hukum Pemerintahan Desa
		10. Hukum Acara Peradilan Agama
		11. Hukum Keluarga dan Waris Adat
		12. Hukum Waris Islam

F.1. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an Jakarta	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam	-

		Negeri Maliki Malang	
Bidang Ilmu	Hukum Keluarga	Hukum Bisnis	-
Tahun Masuk-Lulus	2013 – 2017	2018 – 2020	-
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Implementasi dan Respon Masyarakat Terhadap Eksekusi Ikrar Talak Berdasarkan Undang-Undang	Tradisi Gawa' Dalam Perkawinan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi <i>Redfield</i> (Studi Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	-
Nama Pembimbing/ Promotor			-

F.2. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2021	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Sosiologi Hukum	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
3	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bapedda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
4	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

F.3. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2021	Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif Aspek Hukum, Kesehatan, dan Agama	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Sosialisai Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana	Mandiri	Rp.2.000.000,-
3	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

F.4. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Penerapan Sistem Demokrasi dalam Keluarga Sebagai Langkah Awal Penyetaraan Gender	Vol.1 (No.1) 2021	Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam
2	<i>Gawa' Tradition in Inter-Tribal Marriages in Mentebag, Kapuas Hulu, West Kalimantan : Acculturation, Function, and Humanity</i>	Vol.13 (No.2) 2023	Al-Hukama : The Indonesia Journal of Islamic Family Law
3	Perlindungan Preventif Terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah : Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana	Vol.2 (No.1) 2024	Sang Sewagati Journal
4	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkoba	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdi
5	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
6	Pengaruh Prinsip Non-Interbenssi Terhadap Peran Asean Dalam	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige

	Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar		Law Journal
7	Mekanisme Penyelesaian Konflik Suami-Istri Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Pada Desa Sukamaju Dalam Perspektif Hukum Islam	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
8	Tinjauan Kerangka Kluckhohn Terhadap Relasi Antar Pengurus Rumah Ibadah di Kota Singkawang	Vol.16 (No.1) 2024	An-Nur : Jurnal Studi Islam
9	Perlindungan dan Upaya Preventif Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura Law Review

F.5. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

F.6. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

F.7. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

F.8. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

F.9. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Universitas OSO

Pontianak, 9 Agustus 2024
Anggota Pengusul

Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
NIDN 1107029501

B.1. Biodata Anggota Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
3	Jabatan Struktural	-
4	NIDN	1112107601
5	NUPTK	1344754655230133
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 12 Oktober 1976
7	Alamat Rumah	Jl. Husin Hamzah RT.01 RW.039 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak-Kalimantan Barat
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	082255337676
9	Alamat Kantor	Jl. Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Alamat e-mail	utehtersenyum76@gmail.com
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Perdata
		2. Hukum Acara Perdata
		3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
		4. Hukum Agraria
		5. Praktek Hukum Acara
		6. Praktek Perancangan Kontrak
		7. Hukum Keluarga dan Waris BW
		8. Hukum Lingkungan
		9. Studi Kasus Hukum Perdata
		10. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
		11. Hukum Kepartaian dan Pemilu

B.2. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Otonomi Daerah	-
Tahun Masuk-Lulus	1994-1998	2017-2019	-
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Akibat Pembatalan Polygami Terhadap Hak Anak Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan (Studi Pendapat di Kalangan Ahli Hukum Islam Kotamadya Pontianak)	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 021/XI/KIP-PS-A/2016 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat)	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Hj. Nurmiah Kamidjantono, S.H.,M.H.	Dr. M. Syafe'i, S.H.,M.H.	-

B.3. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bapedda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
3	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

B.4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Sosialisai Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana	Mandiri	Rp.2.000.000,-
2	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
3	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

B.5. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkoba	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdi
2	Perlindungan Preventif Terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah : Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana	Vol.2 (No.1) 2024	Sang Sewagati Journal
3	Pengaruh Prinsip Non-Intevensi Terhadap Peran ASEAN dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
4	Perlindungan dan Upaya Preventif Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura Law Review
5	Civil Law Review of The Implementation of Francise Agreements In Indonesia	Vol. 5 (No. 7) 2024	Jurnal Indonesia Sosial Sains

B.6. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

B.7. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Teknik Membuat Pledoi dalam Perkara Pidana Korupsi Perbankan	2020	294	Ruas Media, Yogyakarta

B.8. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

B.9. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

B.10. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Universitas OSO

Pontianak, 9 Agustus 2024
Anggota Pengusul

Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
NIDN 1112107601

D.1. Biodata Anggota Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Piramitha Angelina, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
3	Jabatan Struktural	-
4	NIDN	2301049102
5	NUPTK	8733769670230322
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Mensusai, 1 April 1991
7	Alamat Rumah	Jalan Parit Haji Muksin 2, Komplek Mega Mas 2 Nomor AA3
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	081933908566/087898096333
9	Alamat Kantor	Jalan Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Alamat e-mail	piramithaangelina@oso.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Pidana
		2. Hukum Acara Pidana
		3. Hukum Pidana Di Dalam Kodifikasi
		4. Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi
		5. Hukum Tata Negara
		6. Penologi
		7. Hukum Pidana Anak
		8. Kapita Seleкта Kriminologi
		9. Perbandingan Hukum Pidana
		10. Hukum Administrasi Negara
		11. Kriminologi

D.2. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	-
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	-
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015	-

Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Faktor-Faktor Penyebab Penganiayaan Terhadap Pencari Suaka Warga Negara Afghanistan yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak Ditinjau dari	Dekriminalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Ditinjau dari Viktimologi.	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Sahata Simamora, S.H., M.H.	Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.	-

D.3. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2021	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Sosiologi Hukum	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
3	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bappeda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
4	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

D.4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)

1	2021	Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif Aspek Hukum, Kesehatan, dan Agama	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Sosialisai Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundangan Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana	Mandiri	Rp.2.000.000,-
3	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

D.5. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga <i>Rule of Law</i> Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi	Vol.6 (No.1) 2022	Tanjungpura Law Journal
2	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkoba	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdian
3	Pengaruh Prinsip Non-Intevensi Terhadap Peran ASEAN dalam Menangani Kasus pelanggaran HAM di Myanmar	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
4	Penegakan Hukum Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia Malaysia	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
5	Perlindungan dan Upaya Preventif Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura Law Review
6	<i>The Urgency of Enforcing Criminal Sanctions Against Perpetrators Waste Incineration</i>	Vol.5 (No.7) 2024	Journal of Indonesian Social Science

D.6. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

D.7. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

D.8. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

D.9. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

D.10. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Universitas OSO

Pontianak, 9 Agustus 2024
Anggota Pengusul

Piramitha Angelina, S.H., M.H.
NIDN 2301049102

E.1. Biodata Anggota Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Weny Ramadhania, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
3	Jabatan Struktural	-
4	NIDN	1110039301
5	NUPTK	7642771672230352
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 10 Maret 1993
7	Alamat Rumah	Jl. H.Haruna No.76, Kota Pontianak
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	0811563393
9	Alamat Kantor	Jalan Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Alamat e-mail	wenyrmdhania@gmail.com
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Pengantar Hukum Indonesia
		2. Hukum Kontrak
		3. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
		4. Hak Kekayaan Intelektual
		5. Hukum Dagang
		6. Hukum Perbankan
		7. Hukum Kepailitan
		8. Hukum Perusahaan
		9. Hukum Jaminan
		10. Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan
		11. Hukum Keuangan Negara

E.2. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Magister Hukum Universitas Tanjungpura	-

Bidang Ilmu	Hukum Ekonomi	Hukum Bisnis	-
Tahun Masuk-Lulus	2010-2014	2014-2016	-
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Pada Perusahaan Pialang Berjangka.	Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Antara Penulis dan Penerbit.	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si	Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum	-

E.3. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2021	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Sosiologi Hukum	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
3	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bappeda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
4	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

E.4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2021	Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di	LPPM	Rp.3.000.000,-

		Tinjau Dari Perspektif Aspek Hukum, Kesehatan, dan Agama	Universitas OSO	
2	2022	Sosialisasi Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana	Mandiri	Rp.2.000.000,-
3	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

E.5. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkotika	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdian
2	Perlindungan Preventif Terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah : Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana	Vol.2 (No.1) 2024	Sang Sewagati Journal
3	Perlindungan dan Upaya Preventif Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura Law Review

E.6. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

E.7. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

E.8. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

E.9. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

E.10. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Universitas OSO

Pontianak, 9 Agustus 2024
Anggota Pengusul

Weny Ramadhania, S.H., M.H.
NIDN 1110039301

F.1. Biodata Anggota Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli / Penata Muda Tk.1 / IIIb
3	Jabatan Struktural	-
4	NIDN	1125129402
5	NUPTK	6557772673130333
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 25 Desember 1994
8	Alamat Rumah	Jl. Parit H. Muksin 2 Komp. Pawan Permai Mas 3 No.P12, Kubu Raya, Kalimantan Barat
9	Nomor Telepon/Faks/ HP	082350044509
10	Alamat Kantor	Jl. Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
11	Nomor Telepon/Faks	-
12	Alamat e-mail	ch.sandykurnia@oso.ac.id
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
14	Mata Kuliah yg Diampu	2. Pengantar Ilmu Hukum
		3. Ilmu Negara
		4. Hukum Internasional
		5. Ilmu Perundang-Undangan
		6. Praktek Perancangan Perundang-Undangan
		7. Hukum dan Etika Profesi
		8. Metodologi Penelitian Hukum
		9. Hukum Perdata Internasional
		10. Hukum Diplomatik & Konsuler
		11. Hukum Laut Internasional
		12. Hukum Pidana Internasional
		13. Hukum Humaniter Internasional
		14. Hukum Ekonomi Internasional
		15. Hukum Organisasi Internasional
		16. Hubungan Internasional

F.2. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	-
Bidang Ilmu	Hukum Internasional	Hukum Internasional	-
Tahun Masuk-Lulus	2012-2017	2018-2020	-
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Pengaruh Revolusi Perancis Terhadap Perkembangan Hukum Internasional	Dampak Penarikan <i>State Parties</i> Statuta Roma 1998 Terhadap Eksistensi <i>International Criminal Court</i>	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.	Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.	-

F.3. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bappeda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
3	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

F.4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Sosialisai Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana	Mandiri	Rp.2.000.000,-
2	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
3	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

F.5. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens	Vol.1 (No.3) 2019	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
2	<i>The Principles of Enviromental Based Development in International Law and Sustainable Development Goals</i>	Vol.10 (No.2) 2019	Jurnal Hukum Novelty
3	<i>Access to Justice</i> Terhadap Perlindungan Migran Dalam Bantuan Perwakilan Kedutaan dan Konsulat	Vol.3 (No.2) 2019	Tangjungpura Law Journal
4	<i>Immunity of Recognition and Respect of the Dayak Iban Semunying Customary Law Community in Human Rights and SDGs</i>	Vol.4 (No.2) 2020	Jurnal Hukum Volkgeist
5	Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional	Vol.2 (No.2) 2020	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
6	Implementasi Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying dan Kaitannya dalam <i>Sustainable Development Goals</i>	Vol.3 (No.2) 2020	Jurnal Meta Yuridis

7	<i>Immunity Rights Problems before the ICC : Between the 1961 Vienna Convention and the 1998 Rome Statute</i>	Vol.11 (No.2) 2020	Jurnal Hukum Novelty
8	<i>Impact of Withdrawal State Parties in 1998 Rome Statute of the Existence of International Criminal Court</i>	Vol.4 (No.1) 2020	Nagari Law Review
9	Status Hukum <i>Implementation Legislation</i> Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998	Vol.3 (No.2) 2021	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
10	<i>Role in the Forest Village Community-Based Forest Management Sustainable-Development</i>	Vol.23 (No.1) 2021	Journal of Judicial Review
11	Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga <i>Rule of Law</i> Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi	Vol.6 (No.1) 2022	Tanjungpura Law Journal
12	<i>Dynamics And Practices of the Implementatuon of International Trearies in Indonesian Laws</i>	Vol.12 (No.2) 2022	Res Militaris
13	<i>Enhancing Access to Justice for Street Children throught a Right-Based Perspective on Sustainable Development Goals</i>	Vol.25 (No.2) 2023	Journal of Judicial Review
14	<i>Sustainable Development Goals : Parking Attendants' Decent Work Challenges and Policies</i>	Vol.1 (No.1) 2023	Community Service : Sustainability Development
15	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkoba	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdi
17	Prinsip Non-Refoulement dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Bagi Perlindungan Hak-Hak Pengungsi	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
18	Perlindungan Preventif Terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah : Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana	Vol.2 (No.1) 2024	Sang Sewagati Journal
19	Pengaruh Prinsip Non-Intevensi Terhadap Peran ASEAN dalam Menangani Kasus pelanggaran HAM di Myanmar	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
20	Penegakan Hukum Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia Malaysia	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
21	Perlindungan dan Upaya Preventif	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura

	Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing		Law Review
--	--	--	------------

F.6. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

F.7. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Penarikan State Parties Statuta Roma : Bagaimana Dengan Eksistensi International Criminal Court	2024	242	Pustaka Aksara

F.8. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

F.9. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

F.10. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Universitas OSO

Pontianak, 9 Agustus 2024
Ketua Peneliti

Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
NIDN 1125129402